



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

**KEPUTUSAN**  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/848/413.107/SK/2008

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**PKK SETIA BUDI**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 04/Y.TK/XII/2007  
Tanggal : 18 Juli 2008
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
    b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
    b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
    a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
    b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : Desa Butungan, Kecamatan Kalitangah,  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : **PKK SETIA BUDI**  
Alamat : Desa Butungan, Kecamatan Kalitangah,  
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 8 Desember 2007